



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 82 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2021 telah ditetapkan Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perulangan (duplikasi) penggunaan nomor kendaraan dinas antara pejabat/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pejabat/instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penomoran kendaraan dinas roda empat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat/Instansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BPAD adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi.



14. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
15. Nomor Cadangan Kendaraan Dinas merupakan Nomor Cadangan Kendaraan Dinas bagi Pejabat/ Instansi Pemerintah dan Pejabat/ Instansi Pemerintah Daerah.
16. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan Nomor Kendaraan Dinas roda empat bagi Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. untuk tertib administrasi; dan
  - b. untuk kelancaran dan kepentingan keprotokolan.

## **BAB II**

### **NOMORAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 3**

- (1) Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kode wilayah dan nomor polisi.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pelat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Urutan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN REGISTRASI**

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh BPAD.
- (2) Pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh masing-masing Instansi Pemerintah.
- (3) Biaya registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Biaya registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada masing-masing Instansi Pemerintah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

- (1) Penggunaan Nomor Cadangan Kendaraan Dinas harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Bagi Kendaraan Dinas yang memiliki Nomor tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat/Instansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
6 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 6



**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 084



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 02 TAHUN 2021****TANGGAL : 3 November 2021****PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA</b>	<b>NOMOR KENDARAAN DINAS</b>
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	DH 1
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	DH 2
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 3
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	DH 4
5	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	DH 5
6	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 6
7	Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 7
8	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 8
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 9
10	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 10
11	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 11
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 12
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 13
14	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 14
15	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan	DH 15
16	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan	DH 16
17	Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat	DH 17
18	Wakil Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 18
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 19



<b>NO</b>	<b>PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA</b>	<b>NOMOR KENDARAAN DINAS</b>
1	2	3
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 20
21	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 21
22	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 22
23	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 23
24	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 24
25	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 25
26	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 26
27	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 27
28	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 28
29	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 29
30	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 30
31	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 31
32	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 32
33	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 33
34	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 34
35	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 35
36	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 36
37	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 37
38	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 38
39	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 39
40	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 40



<b>NO</b>	<b>PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA</b>	<b>NOMOR KENDARAAN DINAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
41	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 41
42	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 42
43	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 43
44	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 44
45	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	DH 45
46	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 46
47	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 47
48	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 48
49	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 49
50	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 50
51	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 51
52	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 52
53	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 53
54	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 54
55	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 55
56	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 56
57	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 57
58	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 58
59	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 59
60	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 60



NO	PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3
61	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 61 s/d DH 64
62	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 65
63	Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 66
64	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 67
65	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 68
66	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 69
67	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 70
68	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 71
69	Kepala Otoritas Jasa Keuangan RI	DH 72
70	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	DH 73
71	Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 74
72	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 75
73	Kepala Pengadilan Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 76
74	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 77 s/d DH 80
75	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 81
76	Nomor Cadangan	DH 82-DH 100


  
 b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
   
 Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT